



TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

a. Atasan PPID memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan dinyatakan lengkap.

b. Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:

- 1) Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;**
- 2) Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan**
- 3) Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan.**

c. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, PPID menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.





TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

d. Atasan PPID berhak untuk menolak pengajuan keberatan secara tertulis, dalam hal Pemohon mengajukan keberatan namun:

- 1) tidak sesuai dengan ketentuan dalam angka 1 huruf a; dan/atau;**
- 2) materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permintaan Informasi Publik.**

